

## Urgensi Perlindungan Data Pribadi

Opini Pos Belitung 22 Mei 2020



Claranda Monika (mahasiswi fakultas hukum UBB/anggota DPC PERMAHI babel)

Pada era digital saat ini, berbagai inovasi kemudahan telah banyak ditemukan, salah satunya dengan adanya jual beli secara digital (e-commerce). Kehadiran e-commerce sebagai media transaksi tentunya menguntungkan konsumen dan juga pihak produsen dan penjual. Dengan adanya e-commerce proses perniagaan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat waktu. Mengutip data dari GlobalWebIndex, Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia pada 2019. Sebanyak 90 persen dari pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun di Indonesia pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara online.

Namun baru-baru ini kita dibuat geger dengan kasus peretasan yang mencuri 91 juta akun konsumen dan 7 juta akun pedagang di Tokopedia. Data-data pribadi yang bocor, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, lokasi, hingga jenis kelamin. Kumpulan data tersebut dijual dengan harga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp. 74 jutaan. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Dalam siaran persnya, KKI melalui kuasa hukumnya Akhmad Zaenuddin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat I) dan Tokopedia (Tergugat II) yang terdaftar secara e-court di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan didaftarkan dengan nomor pendaftaran: PN JKT.PST-0520201XD tertanggal 06 mei 2020. Tidak hanya di Tokopedia salah satu e-commerce yang mengalami kebocoran data yaitu Bukalapak yang disebut ada 13 juta akun konsumen yang bocor dan dijual dipasar gelap. Hal ini bukan sekali di alami oleh bukalapak tahun 2019 Bukalapak juga mengalami kebocoran data 13 juta akun konsumen. Bukalapak dan Tokopedia hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus kebocoran data pribadi konsumen. Kita harus sadar akan pentingnya data pribadi.

Di kutip dari CNN Indonesia, Analisis media Sosial Drone Emprit And Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan orang Indonesia tidak paham dengan potensi kejahatan akibat kebocoran data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga alamat. Hal ini membuat orang Indonesia cenderung cuek dengan kebocoran data di samping kata sandi. Padahal dengan kebocoran data pribadi berujung pada penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering). Menurut hemat penulis Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi oleh pemerintah agar kebocoran data pribadi tidak dianggap sebagai hal yang sepele. Kebanyakan orang hanya beranggapan kata sandi yang penting padahal data pribadi juga sama penting.

Bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia?

Secara konstitusional, negara melindungi data pribadi masyarakat hal ini tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting pada era digital seperti ini.

Pemerintah Indonesia menggunakan beberapa instrumen hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Mereka adalah UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan System Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 77/ POK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara umum, ketujuh prinsip di atas sudah ditemukan tersebar pada level peraturan teknis di Indonesia. Sayangnya, pengaturan secara holistik mengenai ketujuh prinsip diatas tidak ditemukan pada level UU dan hanya terpecah-pecah dalam aturan-aturan pelaksana yang berbeda-beda. Padahal, semakin pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah pengguna layanan berbasis teknologi di Indonesia, upaya perlindungan data pribadi memerlukan payung hukum yang lebih kuat guna memberikan jaminan terhadap hak masyarakat atas keamanan data pribadinya.

Penulis berharap agar kejadian kebocoran data pribadi tidak hanya dijadikan hal yang sepele. Pemerintah berperan penting dalam melindungi data pribadi hal ini berdasarkan amanat konstitusi pasal 28 G ayat (1) undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu , agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan di DPR dapat disahkan. Hal ini penting agar menjadi dasar hukum yang matang dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dan juga masyarakat harus bijak dalam menggunakan e-commerce.